



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA CERDAS DAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 10 (sepuluh) Program Prioritas Kepala Daerah pada agenda pokok *ketiga tentang Desa Cerdas dan Mandiri* yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Desa Cerdas dan Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 1, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 103);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM DESA CERDAS DAN MANDIRI.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
8. Desa Cerdas adalah adalah Desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa.

9. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
10. Desa Tematik adalah Desa yang dapat menunjukkan ciri khas suatu potensi sosial maupun ekonomi wilayah yang diangkat atas dasar kesepakatan masyarakat.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan pengelolaan program :

- a. pengembangan Desa Mandiri berdasarkan penilaian IDM;
- b. pengembangan Desa Tematik berbasis potensi lokal Desa; dan

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memberikan stimulus kepada Pemerintah Desa untuk lebih mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. terwujudnya Desa Tematik berbasis potensi lokal Desa, dan;
- c. terlaksananya program bantuan keuangan Desa dengan baik, menuju peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

**Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4**

Sasaran Program Desa Cerdas dan Mandiri terdiri :

- a. membangun Desa Mandiri melalui program percepatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa;
- b. revitalisasi Desa Tematik berbasis *one village one product*; dan
- c. pemanfaatan informasi teknologi sebagai media penunjang pembangunan menuju kemandirian desa.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5**

Ruang lingkup pedoman pembangunan dan pengembangan desa meliputi:

- a. prinsip dasar dan strategi program;
- b. mekanisme kegiatan;
- c. indikator penetapan program;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

**BAB III
PRINSIP DASAR DAN STRATEGI PROGRAM
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar
Pasal 6**

Prinsip dasar Program Desa cerdas dan mandiri sebagai berikut:

- a. partisipatoris, yakni pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan melalui proses musyawarah dan mufakat dengan melibatkan unsur terkait;
- b. transparan dan akuntabel, yakni pelaksanaan Program Desa Cerdas dan Mandiri dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. keterpaduan, pelaksanaan program melibatkan berbagai unsur sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, Pengurus BUMDesa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. keberlanjutan, program ini merupakan stimulus yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat.

**Bagian Kedua
Strategi Program
Pasal 7**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka diperlukan rumusan strategi program sebagai berikut :

- a. identifikasi dan pemetaan pengembangan potensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang belum optimal;

- b. penguatan Desa Cerdas dan Mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui penguatan dan dukungan terhadap BUMDesa;
- d. sinergitas antara perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV
MEKANISME KEGIATAN
Pasal 8

Mekanisme kegiatan Program Desa Cerdas dan Mandiri diatur sebagai berikut :

- a. tahap persiapan sosialisasi Program Desa Cerdas dan Mandiri;
- b. tahap pelaksanaan, meliputi:
 - 1. Pemerintah Desa membuat dokumen perencanaan dan pencairan dana;
 - 2. Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a) surat permohonan penyaluran dana yang telah ditetapkan;
 - b) kwitansi bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c) fotokopi rekening desa pada Bank Jatim;
 - d) fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa/kaur keuangan;
 - e) fotokopi Dokumen APBDesa/P-APBDes yang terkait dengan Program Desa Cerdas dan Mandiri;
 - f) fotokopi Peraturan Desa APBDes/P-APBDes;
 - g) fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h) pakta integritas ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD bermaterai cukup;
 - i) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
 - j) rencana kegiatan Program Desa Cerdas dan Mandiri; dan
 - k) rencana anggaran biaya penggunaan dana Program Desa Cerdas dan Mandiri;
- c. tahap realisasi, meliputi:
 - 1. Pemerintah Desa segera melaksanakan pencairan dana Program Desa Cerdas dan Mandiri setelah ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah dana masuk ke rekening kas desa;
 - 2. Pemerintah Desa merealisasikan dan melaksanakan penggunaan dana Program Desa Cerdas dan Mandiri berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh pemerintah Desa bersama BPD; dan
 - 3. Pemerintah Desa melaporkan pelaksanaan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui Camat.

- d. tahap pertanggungjawaban, meliputi:
 1. pertanggungjawaban administrasi bagi pemberi bantuan, terdiri dari:
 - a) surat Keputusan Bupati perihal desa penerima Program Desa Cerdas dan Mandiri;
 - b) bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas pemberian Program Desa Cerdas dan Mandiri; dan
 - c) laporan Realisasi pelaksanaan dari penerima bantuan.
 2. pertanggungjawaban dari penerima Program Desa Cerdas dan Mandiri secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya, terdiri dari :
 - a) surat pengantar kepada Bupati melalui Camat;
 - b) laporan realisasi penggunaan dana;
 - c) dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - d) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima dana (nota, kwitansi dan lain-lain);
 3. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan objek pemeriksaan.
 4. pertanggungjawaban publik dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa.
- e. tahap pelestarian program, meliputi:
 1. pelestarian Program dikoordinasikan oleh Camat dan/ atau Kepala Desa dalam bentuk bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana secara berkelanjutan; dan
 2. Pemerintah Desa mengembangkan prakarsa/inovasi/kreatifitas guna menindak-lanjuti pelestarian dan pengembangan Program Desa Cerdas dan Mandiri.

BAB V
INDIKATOR PENETAPAN PROGRAM
Pasal 9

- (1) Desa Mandiri ditetapkan berdasarkan IDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa Tematik ditetapkan berdasarkan beberapa indikator antara lain:
 - a. ekonomi kreatif dan UMKM;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian/peternakan/perikanan;
 - d. sosionomic; dan
 - e. smart digital.
- (3) Desa Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Alokasi Dana
Pasal 10

Alokasi dana program Desa Cerdas, Desa Mandiri, dan bantuan keuangan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Program Desa Mandiri sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Program Desa Tematik Berbasis Potensi Lokal Desa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 11

Rencana Kegiatan Program Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. biaya operasional desa (belanja barang dan jasa) sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. untuk kegiatan sebesar 90% (sembilan puluh persen), digunakan:
 1. untuk pembangunan, pengembangan sarana prasarana penunjang potensi ekonomi dan pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 2. untuk penyertaan modal desa melalui BUMDesa sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, lembaga desa dan/atau pelaku usaha ekonomi desa sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Penggunaan anggaran untuk Program Desa Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. biaya operasional Desa yang terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar 5% (lima persen);
- b. untuk kegiatan Pengembangan Desa Tematik sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- c. untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola sebesar 5% (lima persen).

Bagian Ketiga
Sumber Dana
Pasal 13

Program Desa Cerdas dan Mandiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Program Desa Cerdas dan Mandiri dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Pendamping Profesional melakukan pendampingan Program Desa Cerdas dan Mandiri.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 15

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan realisasi Program Desa Cerdas dan Mandiri kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi realisasi fisik dan keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Cerdas dan Mandiri Melalui Upaya Penguatan Desa Mandiri Berbasis Indeks Desa Membangun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI